



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru, sejak tanggal 21 April 2014 s/d 20 Mei 2014;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juli 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **1). SAUT MARULI TUA MANIK, SH.,MH 2). HERRY SUPRIYADI, ST.,SH 3). ARMILIS RAMAINI, SH,** masing-masing Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum **"SH & REKAN"**, beralamat di Komplek Perkantoran Soekarno Hatta Square Jalan Arifin Ahmad Nomor 16 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2013, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 16 Oktober 2013, dengan Nomor : 80/SK/PID/2013 ; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 05 Juni 2014 Nomor : 13/TIPIKOR/2014/PTR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 06 Juni 2014 ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 April 2014 Nomor : 47/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-09/PKN/10/2013, tanggal 7 Oktober Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **dr. SUWIGNYO** selaku Pejabat Fungsional/Staf pada Seksi UKLW pada Tahun 2011 dan selaku Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiology (PKSE) pada Kantor Kesehatan

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kelas II Pekanbaru sejak April 2012 bersama-sama dengan **drg. MARIANE DONSE br TOBING** selaku Kepala Seksi (Kasi) Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dan **dr. ISKANDAR, M.Kes** selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.05.2.2.A.1368 tanggal 09 November 2010 **(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada waktu antara bulan Januari s/d Desember 2011 dan bulan Januari s/d Juli 2012 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 s/d pertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Jalan Kaharuddin Nasution No.27 Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, **telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : KP.04.05.2.2.6614 tanggal 27 Mei 2008 terdakwa di pindahkan dari kantor kesehatan Pelabuhan kelas II tembilahan dan di tempatkan pada kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru terhitung terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008. kemudian Sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Nomor : KP.01.03/VIII.38.2078/2010 tentang penempatan pegawai pada kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru tanggal

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2010 Terdakwa di tempatkan sebagai staf pada seksi UKLW (Upaya Kesehatan Lintas Wilayah) pada KKP Kelas II Pekanbaru ;

- Bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk melakukan vaksinasi meningitis kepada calon jemaah umroh didasarkan kepada :

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan ;
2. Prosedur Tetap Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tanggal 25 Pebruari 2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan Penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV) bagi jemaah Ibadah Umroh ;
3. Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor : PM.01.02/D/II.4/179/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 tentang Pemberitahuan Kartu ICV Baru yang menetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelayanan untuk menerbitkan dan mengesahkan International Certificate of Vaccination (ICV) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan internasional sebagaimana tertuang dalam pasal 36 IHR 2005 ;
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/ XIV/0242/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus ACW 135 Y untuk jemaah Umrah ;
5. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.II/1253/2011 tanggal Agustus 2011 Tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus Halal Untuk Jamaah Umrah ;
6. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.II/385/2012 tanggal 05 Maret 2012 Tentang Penggunaan vaksin meningitis (Menveo) sisa program haji tahun 1432 H / 2011 M ;

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : TU.01.02/D.I/480/2012 tanggal 20 Maret 2012 Tentang Pelayanan vaksinasi bagi Jamaah Umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Wilayah Kerja Rumah Sakit Vertikal serta Rumah Sakit Umum Daerah tertentu ;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pelayanan vaksinasi Meningitis Meningokokus bagi jamaah Umrah ada dua, yaitu :
 - a. Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan dimana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tariff atas kegiatan tersebut sebagai berikut : Biaya pendaftaran pasien pada poliklinik sebesar Rp 2500.-/pasien ;, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp. 7500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku International Certificate of Vaccination (ICV) sebesar Rp. 10.000.-/buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp 20.500.-/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tariff/biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP diluar vaksin hanya sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tariff/biaya vaksin meningitis yang tertera dalam lampiran PP No.13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - b. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/ XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan poin 4 “kantor Kesehatan Pelabuhan dapat melakukan koordinasi dengan pihak produsen/ distributor vaksin halal untuk ketersediaan stok vaksin”. Poin 5 ‘Pemanggilan untuk vaksinasi meningitis bagi jamaah umrah akan difasilitasi oleh pihak Penyelenggara / Biro perjalanan umrah atas kerja sama dengan AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI) ;
 - Bahwa sekitar awal bulan Januari 2011 Terdakwa selaku dokter Fungsional/staf UKLW Kantor KKP Kelas II Pekanbaru dan dr. Iskandar

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala KKP Pekanbaru melakukan pertemuan dengan drg. Marianne Donse br Tobing (Kasi UKLW kantor KKP Kelas II Pekanbaru) beserta staff Kantor KKP Kelas II Pekanbaru ± 30 (tiga puluh) orang, bertempat di Kantor KKP kelas II Pekanbaru, dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengenakan biaya suntuk vaksin meningitis Meningokokus kepada calon jemaah umroh sebesar Rp 250.000.- s/d Rp 550.000.- untuk setiap jemaah dan disetujui oleh terdakwa dan dalam pertemuan tersebut disepakati juga bahwa dari pungutan suntik vaksin disisihkan Rp 50.000,-/pasien untuk dibagibagikan bagi kesejahteraan pegawai, yang dikumpulkan kepada saksi Ary Danial selaku Bendaharawan PNBP ;

- Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2011 diadakanlah pertemuan yang bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru yang dihadiri oleh terdakwa, drg. Mariane dan dr. Iskandar serta sebagian besar staf KKP serta kira-kira perwakilan dari 20 Travel di Pekanbaru dan yang memimpin pertemuan adalah PT. Sanofi Jakarta dalam hal membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan harga vaksin yang dibebankan pada setiap calon jemaah umroh yang mana kemudian disepakatilah pengadaan vaksin untuk calon jemaah umroh dilakukan oleh pihak KKP Kelas II Pekanbaru dan mengenai harga vaksin tersebut disepakati dibawah harga Eceran Tertinggi (HET) ;
- Bahwa selanjutnya dr. Iskandar menetapkan untuk pengadaan vaksinasi tersebut KKP Kelas II Pekanbaru rencana bekerjasama dengan distributor PT. Alkifar di Pekanbaru, PT. Medquest Jaya Global Jakarta, serta PT. Paraselsius di Jakarta dan terakhir ternyata ditetapkan hanya bekerjasama dengan PT. Alkifar Medika di Pekanbaru dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur namun terhadap kerjasama tersebut tidak ada dibuatkan dasar perjanjian kerjasamanya dan dalam pengadaan vaksin jenis Menveo dengan membuat surat tertulis untuk membeli vaksin kepada distributor PT. Alkifar Medika di Pekanbaru yaitu sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) dose sedangkan

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



vaksin yang dibeli dari PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur melalui terdakwa atas persetujuan dr. Iskandar yaitu sebanyak 5100 (lima ribu seratus) dose ;

- Bahwa sistem pembayaran vaksin kepada distributor tersebut dilakukan setelah vaksin habis dan uang terkumpul dari pungutan kepada calon jemaah umroh kemudian terdakwa atas persetujuan dr. Iskandar melakukan pembayaran ke distributornya melalui transfer Bank ;
- Bahwa prosedur melakukan vaksinasi kepada calon jemaah Umroh di Kantor KKP Pekanbaru adalah sebagai berikut :
 - Travel melapor ke KKP jumlah jemaah yang akan divaksin
 - Setelah itu jemaah datang ke Kantor KKP melakukan pendaftaran
 - Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, indikasi atau kontra indikasi, kalau indikasi boleh langsung disuntik sesuai dosis, kontra indikasi diberi obat dulu, dipantau, baru kemudian setelah indikasi divaksinasi sesuai dosis
 - Pengisian buku ICV
 - Buku ICV ditandatangani / cap jempol oleh calon jemaah haji / umroh
 - Buku ICV ditandatangani oleh Dokter KKP, foto dan data di upload langsung
 - Serah terima buku ICV
 - Pembayaran biaya vaksinasi
- Bahwa Terdakwa dan drg. Marianne Donse Tobing atas instruksi dari dr. Iskandar selanjutnya menginstruksikan kepada petugas di bagian pelayanan vaksin (poli UKLW) untuk menetapkan biaya/tarif vaksin yang harus dibayarkan oleh calon jemaah umroh yaitu bervariasi dengan kisaran sebesar Rp 250.000 s/d Rp 550.000,- per pasien yang mana calon jemaah umroh setelah dilakukan suntik vaksin, petugas di poli UKLW yaitu Yuliarni, SH, Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni memberitahukan dan meminta

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung biaya/tarif vaksin tersebut kepada para calon jemaah umrah dengan tanpa menunjukkan dasar pengaturannya dan tanpa memberikan tanda bukti kwitansi pembayaran suntik vaksin kepada para calon jemaah umroh karena tidak ada instruksi dari dr. Iskandar serta drg. Marianne Donse Tobing dan terdakwa untuk membuatkan kwitansi tanda terima pembayaran, dan agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ ICV) maka calon jemaah umroh terpaksa dengan berat hati membayarkan saja pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi harga tarif vaksin yang sebenarnya kepada petugas poli yang melakukan suntik vaksin di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru tersebut ;

- Bahwa calon jemaah umrah yang dipungut tariff/biaya vaksin meningitis untuk tahun 2011 di KKP kelas II Pekanbaru diantaranya yakni saksi H.M. David Manurung (Maret 2011) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Lela Aswati (Maret 2011) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Maswandi (Maret 2011) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Alfinul Azhar Siregar (Maret 2011) sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya, setelah petugas poli UKLW menerima uang pembayaran vaksin dari calon jemaah umrah maka langsung diserahkan kepada terdakwa yang dilaporkan oleh petugas poli setiap harinya dan rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para calon Jamaah Umrah untuk Januari s/d Desember tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Jumlah Jamaah : 6.454 orang
- Uang masuk : Rp.2.505.410.000,-
- Bayar PNBP : Rp. 124.940.000,-
- Pembelian vaksin : Rp.1.717.610.000,-

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan drg. Marianne Tobing melakukan pembayaran pembelian vaksin jenis Manveo kepada

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing distributor yaitu PT.Alkifar Medika di Pekanbaru (sudah pindah dan tidak ditemukan lagi alamatnya) dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur (tidak ditemukan lagi alamatnya) serta pembayaran PNBPN oleh bendahara PNBPN yaitu saksi Ary Danial, maka terdapat sisa uang yang diterima oleh KKP kelas II Pekanbaru sebesar Rp. 662.860.000,- (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan dr.Iskandar menginstruksikan kepada terdakwa agar uang tersebut dipergunakan untuk antara lain :

- Untuk setor ke bendahara PNBPN Rp. 218.400.000,-
 - Uang lembur dan konsumsi Rp. 88.400.000,-
 - Tidak bayar (75 orang) Rp. 30.000.000,-
 - Pindahan kantor Rp. 38.000.000,-
 - Pembelian Laptop, Printer, Camdig Rp. 6.000.000,-
 - Pembelian Obat dan alkes Rp. 15.000.000,-
 - Pembelian Aqua dan ATK Rp. 7.000.000,-
 - THR Lebaran (63 orang) Rp. 65.000.000,-
 - Pembayaran Jasa Medis Rp. 195.060.000,-
- Bahwa atas instruksi dari dr.Iskandar, drg. Marianne Tobing membagikan uang jasa medis kepada 15 orang termasuk drg. Marianne dan terdakwa, 6 orang petugas Poli yaitu Yuliarni, SH, Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni, 3 orang petugas registrasi yaitu Madis, Nasrul, Hasmawi, petugas input data M. Nofrimon, petugas penjaga cold Chain Vaksin Dayat, Suparman serta Kepala Seksi Karantina dr. Mulyadi ;
- Bahwa kemudian dr. Iskandar menginstruksikan kepada terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Bendahara PNBPN diluar dari PNBPN yaitu sebesar Rp. 218.400.000,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai KKP sebanyak 60 orang termasuk dr.Iskandar yang diterima setiap bulannya, yang besarnya diatur oleh Bendahara PNBPN saksi Ary Danial atas persetujuan dari dr.Iskandar dan

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Iskandar sendiri menerima sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), drg. Marianne Tobing sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dr. Suwignyo sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada Januari 2012, KKP Kelas II Pekanbaru telah mendapatkan dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, sehingga sesuai dengan PP No.13 Tahun 2009 calon jemaah hanya dipungut pembayaran untuk vaksin sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang rinciannya yaitu biaya pendaftaran Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah), pemeriksaan Rp 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), buku ICV Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) yang disetor sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya vaksin Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), namun dr.Iskandar tetap menginstruksikan kepada petugas poli melalui drg. Marianne Tobing dan terdakwa untuk tetap meminta pembayaran kepada calon jemaah umrah hingga bulan Mei 2012 sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp.550.000,- dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan untuk subsidi silang apabila vaksin dari pusat tersebut terjadi kekosongan dan para calon jemaah umrah dengan terpaksa dan berat hati membayarkan juga pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi dari tarif yang sebenarnya kepada petugas poli yang melakukan suntik vaksin di KKP Kelas II Pekanbaru dengan maksud agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ICV), padahal pada bulan Maret 2012 telah ada surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor : PM.01.01/D.II/385/2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesehatan Kelas I, II dan III di seluruh Indonesia yang pada intinya menyatakan "Bahwa dalam rangka kesinambungan pelayanan

Hal. 10 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vaksinasi Meningitis (Menveo) bagi calon jamaah umrah, dimana saat ini terjadi kekosongan vaksin di KKP dapat dipenuhi dari sisa vaksin haji tahun 2011 yang ada di Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/Kota, sehingga disampaikan bahwa :

1. Tarif pelayanan vaksinasi di KKP disesuaikan dengan PP No. 13 Tahun 2009 tentang PNBP

2. KKP tidak diperkenankan untuk menarik biaya tambahan dan membeli vaksin meningitis meningokokus untuk umroh dari luar ;

- Bahwa calon jamaah umrah yang dipungut tarif/biaya vaksin meningitis untuk tahun 2012 di KKP kelas II Pekanbaru diantaranya yakni saksi Rosmaini (Maret 2012) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Asma Ariyanti (Maret 2012) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para Jamaah Umrah untuk Januari s/d Juli 2012 sebagai berikut :

• Jumlah Jamaah	: 6.201 orang
• Uang masuk	: Rp.1.276.820.000,-
• Bayar PNBP	: Rp. 689.450.000,-
• Pembelian vaksin	: --
• Lain-lain (penggunaan uang keluar)	:
• Jasa Medis	Rp.220.720.000,-
• Konsumsi	Rp. 24.810.000,-
• Dana taktis kantor	Rp. 47.100.000,-
• Obat dan air mineral	Rp. 3.000.000,-
• Sisa	<u>Rp.291.740.000,-</u>

Total Rp.587.370.000,-

- Bahwa sisa uang pembayaran vaksin sebesar Rp. 291.740.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) disimpan oleh drg. Mariane Tobing di dalam kas UKLW atas persetujuan dr.Iskandar namun uang tersebut tidak jelas penggunaannya ;

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



- Bahwa penerimaan pembayaran vaksin dari calon jemaah umrah pada tahun 2011 selain disetorkan untuk PNBP dan pembayaran vaksin kepada distributor, juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), bahkan pada bulan Januari s/d Juli 2012 meskipun telah ada dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan RI di Jakarta yang seharusnya dipungut dari calon jemaah hanya untuk biaya PNBP sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) ditambah dengan biaya vaksin Menveo (yang disubsidi pemerintah /dropping vaksin dari pusat) sebesar Rp.90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) namun ternyata para jemaah umroh masih juga dipungut biaya untuk suntik vaksin antara Rp.200.000,- s/d Rp.550.000,- dan penerimaan pembayaran vaksin tersebut juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan :

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan dimana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tariff atas kegiatan pemberian vaksin meningitis kepada calon jemaah umrah yang dicantumkan pada bagian daftar lampiran yaitu berupa: Biaya pendaftaran pasien pada poliklinik sebesar Rp 2500.-/pasien; biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp 7500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku International Certificate of Vaccination (ICV) sebesar Rp. 10.000.-/buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp 20.500.-/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tarif/biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP diluar vaksin hanya sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tarif/biaya vaksin meningitis yang tertera dalam

Hal. 12 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



lampiran PP No.13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila vaksin dibeli dari distributor maka yang dibayarkan adalah tarif harga vaksin meningitis sesuai tarif pembelian dari distributornya per ampul / per pasien calon jamaah umrah ;

- b. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal (17) yang menyatakan "Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah". Dari ketentuan tersebut telah jelas tidak diperbolehkan mengadakan pungutan atau tambahan tarif yang tidak ada aturannya walaupun apapun alasannya ;
- c. Prosedur Tetap (Protap) Nomor: HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentang vaksinasi meningitis meningokokus dan penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV) bagi jemaah Umroh Romawi III.7 yang menyatakan: "Penarikan Restribusi dalam rangka penerbitan ICV diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada PP. 13 tahun 2009 tentang Jenis dan tarif Penerimaan negara bukan Pajak". Maka dari ketentuan tersebut secara jelas bahwa Pihak KKP Pekanbaru hanya di perkenankan untuk menarik sesuai peraturan yang berlaku,yakni yang tercantum dalam peraturan PP 13 tahun 2009 tersebut. Adapun bila KKP Pekanbaru melakukan penarikan lebih maka kelebihan tersebut bukan merupakan milik pribadi-pribadi melainkan milik Negara sebagai yang mempunyai fasilitas dan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan veksinasi meningitis tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **dr. SUWIGNYO** selaku Staf pada Seksi UKLW pada Tahun 2011 dan Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiology (PKSE) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru sejak April 2012 bersama-sama dengan **drg. MARIANE DONSE TOBING** selaku Kepala Seksi (Kasi) Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dan **dr. ISKANDAR, M.Kes** selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.05.2.2.A.1368 tanggal 09 November 2010 (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) pada waktu antara bulan Januari s/d Desember 2011 dan bulan Januari s/d Juli 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 s/d pertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Jalan Kaharuddin Nasution No.27 Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, **telah melakukan atau turut serta melakukan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagai beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : KP.04.05.2.2.6614 tanggal 27 Mei 2008 terdakwa di pindahkan dari kantor kesehatan Pelabuhan kelas II tembilahan dan di

Hal. 14 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempatkan pada kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru terhitung terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008. kemudian Sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Nomor : KP.01.03/VIII.38.2078/2010 tentang penempatan pegawai pada kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru tanggal 31 Desember 2010 terdakwa di tempatkan sebagai staf pada seksi UKLW (Upaya Kesehatan Lintas Wilayah) pada KKP Kelas II Pekanbaru ;

- Bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk melakukan vaksinasi meningitis kepada calon jemaah umroh didasarkan kepada :

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan ;
2. Prosedur Tetap Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tanggal 25 Pebruari 2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan Penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV) bagi jemaah Ibadah Umroh ;
3. Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor : PM.01.02/D/II.4/179/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 tentang Pemberitahuan Kartu ICV Baru yang menetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelayanan untuk menerbitkan dan mengesahkan International Certificate of Vaccination (ICV) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan internasional sebagaimana tertuang dalam pasal 36 IHR 2005 ;
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/ XIV/0242/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus ACW 135 Y untuk jemaah Umrah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.II/1253/2011 tanggal Agustus 2011 Tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus Halal Untuk Jamaah Umrah ;
 6. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.II/385/2012 tanggal 05 Maret 2012 Tentang Penggunaan vaksin meningitis (Menveo) sisa program haji tahun 1432 H / 2011 M ;
 7. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : TU.01.02/D.I/480/2012 tanggal 20 Maret 2012 Tentang Pelayanan vaksinasi bagi Jamaah Umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Wilayah Kerja Rumah Sakit Vertikal serta Rumah Sakit Umum Daerah tertentu ;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pelayanan vaksinasi Meningitis Meningokokus bagi jamaah Umrah ada dua, yaitu :
- a. Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan dimana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tarif atas kegiatan tersebut sebagai berikut : Biaya pendaftaran pasien pada poliklinik sebesar Rp 2500.-/pasien ;, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp 7500.-(tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku International Certificate of Vaccination (ICV) sebesar Rp 10.000.-/buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp 20.500.-/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tarif/biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP diluar vaksin hanya sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tarif/biaya vaksin meningitis yang tertera dalam lampiran PP No.13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - b. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/ XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan poin 4 “kantor Kesehatan Pelabuhan dapat melakukan

Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dengan pihak produsen/distributor vaksin halal untuk ketersediaan stok vaksin". Poin 5 'Pemanggilan untuk vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah akan difasilitasi oleh pihak Penyelenggara / Biro perjalanan umrah atas kerja sama dengan AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI) ;

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2011 Terdakwa selaku dokter Fungsional/staf UKLW Kantor KKP Kelas II Pekanbaru dan dr. Iskandar selaku Kepala KKP Pekanbaru melakukan pertemuan dengan drg. Marianne Donse br Tobing (Kasi UKLW kantor KKP Kelas II Pekanbaru) beserta staff Kantor KKP Kelas II Pekanbaru ± 30 (tiga puluh) orang, bertempat di Kantor KKP kelas II Pekanbaru, dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengenakan biaya suntuk vaksin meningitis Meningokokus kepada calon jemaah umroh sebesar Rp 250.000.- s/d Rp 550.000.- untuk setiap jemaah dan disetujui oleh Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut disepakati juga bahwa dari pungutan suntik vaksin disisihkan Rp 50.000,- /pasien untuk dibagibagikan bagi kesejahteraan pegawai, yang dikumpulkan kepada saksi Ary Danial selaku Bendaharawan PNBP ;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2011 diadakanlah pertemuan yang bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru yang dihadiri oleh terdakwa, drg. Mariane dan dr. Iskandar serta sebagian besar staf KKP serta kira-kira perwakilan dari 20 Travel di Pekanbaru dan yang memimpin pertemuan adalah PT. Sanofi Jakarta dalam hal membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan harga vaksin yang dibebankan pada setiap calon jemaah umroh yang mana kemudian disepakatilah pengadaan vaksin untuk calon jemaah umroh dilakukan oleh pihak KKP Kelas II Pekanbaru dan mengenai harga vaksin tersebut disepakati dibawah harga Eceran Tertinggi (HET) ;
- Bahwa selanjutnya dr. Iskandar menetapkan untuk pengadaan vaksinasi tersebut KKP Kelas II Pekanbaru rencana bekerjasama dengan distributor PT. Alkifar di Pekanbaru, PT. Medquest Jaya Global Jakarta,

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta PT. Paraselsius di Jakarta dan terakhir ternyata ditetapkan hanya bekerjasama dengan PT. Alkifar Medika di Pekanbaru dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur namun terhadap kerjasama tersebut tidak ada dibuatkan dasar perjanjian kerjasamanya dan dalam pengadaan vaksin jenis Menveo dengan membuat surat tertulis untuk membeli vaksin kepada distributor PT. Alkifar Medika di Pekanbaru yaitu sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) dose sedangkan vaksin yang dibeli dari PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur melalui terdakwa atas persetujuan dr. Iskandar yaitu sebanyak 5100 (lima ribu seratus) dose ;

- Bahwa sistem pembayaran vaksin kepada distributor tersebut dilakukan setelah vaksin habis dan uang terkumpul dari pungutan kepada calon jemaah umroh kemudian terdakwa atas persetujuan dr. Iskandar melakukan pembayaran ke distributornya melalui transfer Bank ;
- Bahwa prosedur melakukan vaksinasi kepada calon jemaah Umroh di Kantor KKP Pekanbaru adalah sebagai berikut :
 - Travel melapor ke KKP jumlah jemaah yang akan divaksin
 - Setelah itu jemaah datang ke Kantor KKP melakukan pendaftaran
 - Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, indikasi atau kontra indikasi, kalau indikasi boleh langsung disuntik sesuai dosis, kontra indikasi diberi obat dulu, dipantau, baru kemudian setelah indikasi divaksinasi sesuai dosis,
 - Pengisian buku ICV
 - Buku ICV ditandatangani / cap jempol oleh calon jemaah haji / umroh
 - Buku ICV ditandatangani oleh Dokter KKP, foto dan data di upload langsung,
 - Serah terima buku ICV
 - Pembayaran biaya vaksinasi

Hal. 18 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan drg. Marianne Donse Tobing atas instruksi dari dr. Iskandar selanjutnya menginstruksikan kepada petugas di bagian pelayanan vaksin (poli UKLW) untuk menetapkan biaya/tarif vaksin yang harus dibayarkan oleh calon jemaah umroh yaitu bervariasi dengan kisaran sebesar Rp 250.000 s/d Rp 550.000,- per pasien yang mana calon jemaah umroh setelah dilakukan suntik vaksin, petugas di poli UKLW yaitu Yuliarni, SH, Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni memberitahukan dan meminta langsung biaya/tarif vaksin tersebut kepada para calon jemaah umrah dengan tanpa menunjukkan dasar pengaturannya dan tanpa memberikan tanda bukti kwitansi pembayaran suntik vaksin kepada para calon jemaah umroh karena tidak ada instruksi dari dr. Iskandar serta drg. Marianne Donse Tobing dan Terdakwa untuk membuat kwitansi tanda terima pembayaran, dan agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ ICV) maka calon jemaah umroh terpaksa dengan berat hati membayarkan saja pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi harga tarif vaksin yang sebenarnya kepada petugas poli yang melakukan suntik vaksin di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru tersebut ;
- Bahwa calon jemaah umrah yang dipungut tariff/biaya vaksin meningitis untuk tahun 2011 di KKP kelas II Pekanbaru diantaranya yakni saksi H.M. David Manurung (Maret 2011) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Lela Aswati (Maret 2011) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Maswandi (Maret 2011) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Alfinul Azhar Siregar (Maret 2011) sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya, setelah petugas poli UKLW menerima uang pembayaran vaksin dari calon jemaah umrah maka langsung diserahkan kepada terdakwa yang dilaporkan oleh petugas poli setiap harinya dan rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



calon Jamaah Umrah untuk Januari s/d Desember tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Jumlah Jamaah : 6.454 orang
- Uang masuk : Rp.2.505.410.000,-
- Bayar PNBP : Rp. 124.940.000,-
- Pembelian vaksin : Rp.1.717.610.000,-

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan drg. Marianne Tobing melakukan pembayaran pembelian vaksin jenis Manveo kepada masing-masing distributor yaitu PT.Alkifar Medika di Pekanbaru (sudah pindah dan tidak ditemukan lagi alamatnya) dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur (tidak ditemukan lagi alamatnya) serta pembayaran PNBP oleh bendahara PNBP yaitu saksi Ary Danial, maka terdapat sisa uang yang diterima oleh KKP kelas II Pekanbaru sebesar Rp. 662.860.000,- (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan dr.Iskandar menginstruksikan kepada Terdakwa agar uang tersebut dipergunakan untuk antara lain :

- Untuk setor ke bendahara PNBP Rp. 218.400.000,-
 - Uang lembur dan konsumsi Rp. 88.400.000,-
 - Tidak bayar (75 orang) Rp. 30.000.000,-
 - Pindahan kantor Rp. 38.000.000,-
 - Pembelian Laptop, Printer, Camdig Rp. 6.000.000,-
 - Pembelian Obat dan alkes Rp. 15.000.000,-
 - Pembelian Aqua dan ATK Rp. 7.000.000,-
 - THR Lebaran (63 orang) Rp. 65.000.000,-
 - Pembayaran Jasa Medis Rp. 195.060.000,-
- Bahwa atas instruksi dari dr.Iskandar, drg. Marianne Tobing membagikan uang jasa medis kepada 15 orang termasuk drg. Marianne dan terdakwa, 6 orang petugas Poli yaitu Yuliarni, SH, Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni, 3 orang petugas registrasi yaitu Madis, Nasrul, Hasmawi, petugas input

Hal. 20 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



data M. Nofrimon, petugas penjaga cold Chain Vaksin Dayat, Suparman serta Kepala Seksi Karantina dr. Mulyadi ;

- Bahwa kemudian dr. Iskandar menginstruksikan kepada terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Bendahara PNBP diluar dari PNBP yaitu sebesar Rp. 218.400.000,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai KKP sebanyak 60 orang termasuk dr. Iskandar yang diterima setiap bulannya, yang besarnya diatur oleh Bendahara PNBP saksi Ary Danial atas persetujuan dari dr. Iskandar dan dr. Iskandar sendiri menerima sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), drg. Marianne Tobing sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dr. Suwignyo sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada Januari 2012, KKP Kelas II Pekanbaru telah mendapatkan dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, sehingga sesuai dengan PP No.13 Tahun 2009 calon jemaah hanya dipungut pembayaran untuk vaksin sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang rinciannya yaitu biaya pendaftaran Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah), pemeriksaan Rp 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), buku ICV Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disetor sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya vaksin Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), namun dr. Iskandar tetap menginstruksikan kepada petugas poli melalui drg. Marianne Tobing dan terdakwa untuk tetap meminta pembayaran kepada calon jemaah umrah hingga bulan Mei 2012 sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp.550.000,- dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan untuk subsidi silang apabila vaksin dari pusat tersebut terjadi kekosongan dan para calon jemaah umrah dengan terpaksa dan berat hati

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan juga pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi dari tarif yang sebenarnya kepada petugas poli yang melakukan suntik vaksin di KKP Kelas II Pekanbaru dengan maksud agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ICV), padahal pada bulan Maret 2012 telah ada surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor : PM.01.01/D.II/385/2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesehatan Kelas I, II dan III di seluruh Indonesia yang pada intinya menyatakan "Bahwa dalam rangka kesinambungan pelayanan vaksinasi Meningitis (Menveo) bagi calon jamaah umrah, dimana saat ini terjadi kekosongan vaksin di KKP dapat dipenuhi dari sisa vaksin haji tahun 2011 yang ada di Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/Kota, sehingga disampaikan bahwa :

1. Tarif pelayanan vaksinasi di KKP disesuaikan dengan PP No. 13 Tahun 2009 tentang PNB

2. KKP tidak diperkenankan untuk menarik biaya tambahan dan membeli vaksin meningitis meningokokus untuk umroh dari luar ;

- Bahwa calon jamaah umrah yang dipungut tarif/biaya vaksin meningitis untuk tahun 2012 di KKP kelas II Pekanbaru diantaranya yakni saksi Rosmaini (Maret 2012) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Asma Ariyanti (Maret 2012) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para Jamaah Umrah untuk Januari s/d Juli 2012 sebagai berikut :

- Jumlah Jamaah : 6.201 orang
- Uang masuk : Rp.1.276.820.000,-
- Bayar PNB : Rp. 689.450.000,-
- Pembelian vaksin : --
- Lain-lain (penggunaan uang keluar) :
 - Jasa Medis Rp.220.720.000,-
 - Konsumsi Rp. 24.810.000,-

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Dana taktis kantor	Rp. 47.100.000,-
• Obat dan air mineral	Rp. 3.000.000,-
• Sisa	<u>Rp.291.740.000,-</u>
Total	Rp.587.370.000,-

- Bahwa sisa uang pembayaran vaksin sebesar Rp. 291.740.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) disimpan oleh drg. Mariane Tobing di dalam kas UKLW atas persetujuan dr.Iskandar namun uang tersebut tidak jelas penggunaannya ;

- Bahwa penerimaan pembayaran vaksin dari calon jemaah umrah pada tahun 2011 selain disetorkan untuk PNBPN dan pembayaran vaksin kepada distributor, juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), bahkan pada bulan Januari s/d Juli 2012 meskipun telah ada dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan RI di Jakarta yang seharusnya dipungut dari calon jemaah hanya untuk biaya PNBPN sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) ditambah dengan biaya vaksin Menveo (yang disubsidi pemerintah/dropping vaksin dari pusat) sebesar Rp.90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) namun ternyata para jemaah umroh masih juga dipungut biaya untuk suntik vaksin antara Rp.200.000,- s/d Rp.550.000,- dan penerimaan pembayaran vaksin tersebut juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan :

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) yang berlaku pada Departemen Kesehatan dimana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tarif atas kegiatan pemberian vaksin meningitis kepada calon jemaah umrah yang dicantumkan pada bagian daftar lampiran yaitu berupa : Biaya pendaftaran pasien

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poliklinik sebesar Rp 2500.-/pasien ;, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp 7500.-(tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku International Certificate of Vaccination (ICV) sebesar Rp 10.000.-/buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp 20.500.-/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tariff/biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP diluar vaksin hanya sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tarif/biaya vaksin meningitis yang tertera dalam lampiran PP No.13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila vaksin dibeli dari distributor maka yang dibayarkan adalah tarif harga vaksin meningitis sesuai tarif pembelian dari distributornya per ampul / per pasien calon jamaah umrah ;

- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal (17) yang menyatakan “Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah”. Dari ketentuan tersebut telah jelas tidak diperbolehkan mengadakan pungutan atau tambahan tarif yang tidak ada aturannya walaupun apapun alasannya ;
- Prosedur Tetap (Protap) Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentang vaksinasi meningitis meningokokus dan penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV) bagi jemaah Umroh Romawi III.7 yang menyatakan: “Penarikan Restribusi dalam rangka penerbitan ICV diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada PP. 13 tahun 2009 tentang Jenis dan tarif Penerimaan negara bukan Pajak”. Maka dari ketentuan tersebut secara jelas bahwa Pihak KKP Pekanbaru hanya di perkenankan untuk menarik sesuai peraturan yang berlaku,yakni yang tercantum dalam peraturan PP 13 tahun 2009 tersebut. Adapun bila KKP Pekanbaru melakukan penarikan lebih maka kelebihan tersebut bukan merupakan milik pribadi-pribadi melainkan

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Negara sebagai yang mempunyai fasilitas dan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi meningitis tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **dr. SUWIGNYO** selaku Staf pada Seksi UKLW pada Tahun 2011 dan Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiology (PKSE) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru sejak April 2012 bersama-sama dengan **drg. MARIANE DONSE TOBING** selaku Kepala Seksi (Kasi) Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dan **dr. ISKANDAR, M.Kes** selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.05.2.2.A.1368 tanggal 09 November 2010 (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) pada waktu antara bulan Januari s/d Desember 2011 dan bulan Januari s/d Juli 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 s/d pertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Jalan Kaharuddin Nasution No.27 Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, **telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan**

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, sebagai beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : KP.04.05.2.2.6614 tanggal 27 Mei 2008 terdakwa di pindahkan dari kantor kesehatan Pelabuhan kelas II tembilahan dan di tempatkan pada kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru terhitung terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008. kemudian Sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Nomor : KP.01.03/VIII.38.2078/2010 tentang penempatan pegawai pada kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru tanggal 31 Desember 2010 terdakwa di tempatkan sebagai staf pada seksi UKLW (Upaya Kesehatan Lintas Wilayah) pada KKP Kelas II Pekanbaru ;
- Bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk melakukan vaksinasi meningitis kepada calon jemaah umroh didasarkan kepada :
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan ;
 - Prosedur Tetap Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.04/D/II.4/220/2009 tanggal 25 Pebruari 2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan Penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV) bagi jemaah Ibadah Umroh ;
 - Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor : PM.01.02/D/II.4/179/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 tentang Pemberitahuan Kartu ICV Baru yang menetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelayanan untuk menerbitkan dan mengesahkan International

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Certificate of Vaccination (ICV) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan internasional sebagaimana tertuang dalam pasal 36 IHR 2005 ;

- Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/ XIV/0242/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus ACW 135 Y untuk jemaah Umrah ;
 - Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.II/1253/2011 tanggal Agustus 2011 Tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus Halal Untuk Jamaah Umrah ;
 - Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.II/385/2012 tanggal 05 Maret 2012 Tentang Penggunaan vaksin meningitis (Menveo) sisa program haji tahun 1432 H / 2011 M ;
 - Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : TU.01.02/D.I/480/2012 tanggal 20 Maret 2012 Tentang Pelayanan vaksinasi bagi Jamaah Umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Wilayah Kerja Rumah Sakit Vertikal serta Rumah Sakit Umum Daerah tertentu ;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pelayanan vaksinasi Meningitis Meningokokus bagi jemaah Umrah ada dua, yaitu :
- a. Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan dimana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tarif atas kegiatan tersebut sebagai berikut : Biaya pendaftaran pasien pada poliklinik sebesar Rp 2500.-/pasien ;, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp 7500.-(tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku International Certificate of Vaccination (ICV) sebesar Rp 10.000.-/buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp 20.500.-/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tarif/biaya resmi yang

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut sebagai PNBP diluar vaksin hanya sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tarif/biaya vaksin meningitis yang tertera dalam lampiran PP No.13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) ;

b. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01. 01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan poin 4 “kantor Kesehatan Pelabuhan dapat melakukan koordinasi dengan pihak produsen/distributor vaksin halal untuk ketersediaan stok vaksin”. Poin 5 ‘Pemanggilan untuk vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah akan difasilitasi oleh pihak Penyelenggara / Biro perjalanan umrah atas kerja sama dengan AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI) ;

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2011 Terdakwa selaku dokter Fungsional/staf UKLW Kantor KKP Kelas II Pekanbaru dan dr. Iskandar selaku Kepala KKP Pekanbaru melakukan pertemuan dengan drg. Marianne Donse br Tobing (Kasi UKLW kantor KKP Kelas II Pekanbaru) beserta staff Kantor KKP Kelas II Pekanbaru ± 30 (tiga puluh) orang, bertempat di Kantor KKP kelas II Pekanbaru, dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengenakan biaya suntuk vaksin meningitis Meningokokus kepada calon jemaah umroh sebesar Rp. 250.000.- s/d Rp 550.000.- untuk setiap jemaah dan disetujui oleh Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut disepakati juga bahwa dari pungutan suntik vaksin disisihkan Rp 50.000,- /pasien untuk dibagikan bagi kesejahteraan pegawai, yang dikumpulkan kepada saksi Ary Danial selaku Bendaharawan PNBP ;

- Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2011 diadakanlah pertemuan yang bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru yang dihadiri oleh terdakwa, drg. Mariane dan dr. Iskandar serta sebagian besar staf KKP serta kira-kira perwakilan dari 20 Travel di Pekanbaru dan yang memimpin pertemuan adalah PT. Sanofi Jakarta dalam hal membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan harga vaksin yang

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan pada setiap calon jemaah umroh yang mana kemudian disepakatilah pengadaan vaksin untuk calon jemaah umroh dilakukan oleh pihak KKP Kelas II Pekanbaru dan mengenai harga vaksin tersebut disepakati dibawah harga Eceran Tertinggi (HET) ;

- Bahwa selanjutnya dr. Iskandar menetapkan untuk pengadaan vaksinasi tersebut KKP Kelas II Pekanbaru rencana bekerjasama dengan distributor PT. Alkifar di Pekanbaru, PT. Medquest Jaya Global Jakarta, serta PT. Paraselsius di Jakarta dan terakhir ternyata ditetapkan hanya bekerjasama dengan PT. Alkifar Medika di Pekanbaru dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur namun terhadap kerjasama tersebut tidak ada dibuatkan dasar perjanjian kerjasamanya dan dalam pengadaan vaksin jenis Menveo dengan membuat surat tertulis untuk membeli vaksin kepada distributor PT. Alkifar Medika di Pekanbaru yaitu sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) dose sedangkan vaksin yang dibeli dari PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur melalui terdakwa atas persetujuan dr. Iskandar yaitu sebanyak 5100 (lima ribu seratus) dose ;
- Bahwa sistem pembayaran vaksin kepada distributor tersebut dilakukan setelah vaksin habis dan uang terkumpul dari pungutan kepada calon jemaah umroh kemudian terdakwa atas persetujuan dr. Iskandar melakukan pembayaran ke distributornya melalui transfer Bank ;
- Bahwa prosedur melakukan vaksinasi kepada calon jemaah Umroh di Kantor KKP Pekanbaru adalah sebagai berikut :
 - Travel melapor ke KKP jumlah jemaah yang akan divaksin
 - Setelah itu jemaah datang ke Kantor KKP melakukan pendaftaran
 - Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, indikasi atau kontra indikasi, kalau indikasi boleh langsung disuntik sesuai dosis, kontra indikasi diberi obat dulu, dipantau, baru kemudian setelah indikasi divaksinasi sesuai dosis
 - Pengisian buku ICV

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku ICV ditandatangani / cap jempol oleh calon jemaah haji / umroh
- Buku ICV ditandatangani oleh Dokter KKP, foto dan data di upload langsung
- Serah terima buku ICV
- Pembayaran biaya vaksinasi

- Bahwa Terdakwa dan drg. Marianne Donse Tobing atas instruksi dari dr. Iskandar selanjutnya menginstruksikan kepada petugas di bagian pelayanan vaksin (poli UKLW) untuk menetapkan biaya/tarif vaksin yang harus dibayarkan oleh calon jemaah umroh yaitu bervariasi dengan kisaran sebesar Rp 250.000 s/d Rp 550.000,- per pasien yang mana calon jemaah umroh setelah dilakukan suntik vaksin, petugas di poli UKLW yaitu Yuliarni, SH, Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni memberitahukan dan meminta langsung biaya/tarif vaksin tersebut kepada para calon jemaah umrah dengan tanpa menunjukkan dasar pengaturannya dan tanpa memberikan tanda bukti kwitansi pembayaran suntik vaksin kepada para calon jemaah umroh karena tidak ada instruksi dari dr. Iskandar serta drg. Marianne Donse Tobing dan terdakwa untuk membuat kwitansi tanda terima pembayaran, dan agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ICV) maka calon jemaah umroh terpaksa dengan berat hati membayarkan saja pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi harga tarif vaksin yang sebenarnya kepada petugas poli yang melakukan suntik vaksin di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru tersebut ;
- Bahwa calon jemaah umrah yang dipungut tarif/biaya vaksin meningitis untuk tahun 2011 di KKP kelas II Pekanbaru diantaranya yakni saksi H.M. David Manurung (Maret 2011) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Lela Aswati (Maret 2011) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Maswandi (Maret 2011)

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Alfinul Azhar Siregar (Maret 2011) sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya, setelah petugas poli UKLW menerima uang pembayaran vaksin dari calon jemaah umrah maka langsung diserahkan kepada terdakwa yang dilaporkan oleh petugas poli setiap harinya dan rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para calon Jemaah Umrah untuk Januari s/d Desember tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Jumlah Jemaah : 6.454 orang
- Uang masuk : Rp.2.505.410.000,-
- Bayar PNBP : Rp. 124.940.000,-
- Pembelian vaksin : Rp.1.717.610.000,-

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan drg. Marianne Tobing melakukan pembayaran pembelian vaksin jenis Manveo kepada masing-masing distributor yaitu PT.Alkifar Medika di Pekanbaru (sudah pindah dan tidak ditemukan lagi alamatnya) dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur (tidak ditemukan lagi alamatnya) serta pembayaran PNBP oleh bendahara PNBP yaitu saksi Ary Danial, maka terdapat sisa uang yang diterima oleh KKP kelas II Pekanbaru sebesar Rp. 662.860.000,- (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan dr.Iskandar menginstruksikan kepada Terdakwa agar uang tersebut dipergunakan untuk antara lain :

- Untuk setor ke bendahara PNBP Rp. 218.400.000,-
- Uang lembur dan konsumsi Rp. 88.400.000,-
- Tidak bayar (75 orang) Rp. 30.000.000,-
- Pindahan kantor Rp. 38.000.000,-
- Pembelian Laptop, Printer, Camdig Rp. 6.000.000,-
- Pembelian Obat dan alkes Rp. 15.000.000,-
- Pembelian Aqua dan ATK Rp. 7.000.000,-
- THR Lebaran (63 orang) Rp. 65.000.000,-
- Pembayaran Jasa Medis Rp. 195.060.000,-

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas instruksi dari dr.Iskandar, drg. Marianne Tobing membagikan uang jasa medis kepada 15 orang termasuk drg. Marianne dan terdakwa, 6 orang petugas Poli yaitu Yuliarni, SH, Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni, 3 orang petugas registrasi yaitu Madis, Nasrul, Hasmawi, petugas input data M. Nofrimon, petugas penjaga cold Chain Vaksin Dayat, Suparman serta Kepala Seksi Karantina dr. Mulyadi ;
- Bahwa kemudian dr. Iskandar menginstruksikan kepada terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Bendahara PNBP diluar dari PNBP yaitu sebesar Rp. 218.400.000,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai KKP sebanyak 60 orang termasuk dr.Iskandar yang diterima setiap bulannya, yang besarnya diatur oleh Bendahara PNBP saksi Ary Danial atas persetujuan dari dr.Iskandar dan dr.Iskandar sendiri menerima sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), drg. Marianne Tobing sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dr. Suwignyo sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada Januari 2012, KKP Kelas II Pekanbaru telah mendapatkan dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, sehingga sesuai dengan PP No.13 Tahun 2009 calon jemaah hanya dipungut pembayaran untuk vaksin sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang rinciannya yaitu biaya pendaftaran Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah), pemeriksaan Rp 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), buku ICV Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) yang disetor sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya vaksin Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), namun dr.Iskandar tetap menginstruksikan kepada petugas poli melalui drg. Marianne

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobing dan terdakwa untuk tetap meminta pembayaran kepada calon jemaah umrah hingga bulan Mei 2012 sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp.550.000,- dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan untuk subsidi silang apabila vaksin dari pusat tersebut terjadi kekosongan dan para calon jemaah umrah dengan terpaksa dan berat hati membayarkan juga pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi dari tarif yang sebenarnya kepada petugas poli yang melakukan suntik vaksin di KKP Kelas II Pekanbaru dengan maksud agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ICV), padahal pada bulan Maret 2012 telah ada surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor: PM.01.01/D.II/385/2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesehatan Kelas I, II dan III di seluruh Indonesia yang pada intinya menyatakan "Bahwa dalam rangka kesinambungan pelayanan vaksinasi Meningitis (Menveo) bagi calon jemaah umrah, dimana saat ini terjadi kekosongan vaksin di KKP dapat dipenuhi dari sisa vaksin haji tahun 2011 yang ada di Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, sehingga disampaikan bahwa:

1. Tarif pelayanan vaksinasi di KKP disesuaikan dengan PP No. 13 Tahun 2009 tentang PNB

2. KKP tidak diperkenankan untuk menarik biaya tambahan dan membeli vaksin meningitis meningokokus untuk umroh dari luar ;

- Bahwa calon jemaah umrah yang dipungut tariff/biaya vaksin meningitis untuk tahun 2012 di KKP kelas II Pekanbaru diantaranya yakni saksi Rosmaini (Maret 2012) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Asma Ariyanti (Maret 2012) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para Jamaah Umrah untuk Januari s/d Juli 2012 sebagai berikut :

- Jumlah Jamaah : 6.201 orang
- Uang masuk : Rp.1.276.820.000,-

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar PNBP : Rp. 689.450.000,-
- Pembelian vaksin : --
- Lain-lain (penggunaan uang keluar) :
 - Jasa Medis Rp.220.720.000,-
 - Konsumsi Rp. 24.810.000,-
 - Dana taktis kantor Rp. 47.100.000,-
 - Obat dan air mineral Rp. 3.000.000,-
 - Sisa Rp.291.740.000,-

Total

Rp.587.370.000,-

- Bahwa sisa uang pembayaran vaksin sebesar Rp. 291.740.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) disimpan oleh drg. Mariane Tobing di dalam kas UKLW atas persetujuan dr.Iskandar namun uang tersebut tidak jelas penggunaannya ;
- Bahwa penerimaan pembayaran vaksin dari calon jemaah umrah pada tahun 2011 selain disetorkan untuk PNBP dan pembayaran vaksin kepada distributor, juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), bahkan pada bulan Januari s/d Juli 2012 meskipun telah ada dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan RI di Jakarta yang seharusnya dipungut dari calon jemaah hanya untuk biaya PNBP sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) ditambah dengan biaya vaksin Menveo (yang disubsidi pemerintah/dropping vaksin dari pusat) sebesar Rp.90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) namun ternyata para jemaah umroh masih juga dipungut biaya untuk suntik vaksin antara Rp.200.000,- s/d Rp.550.000,- dan penerimaan pembayaran vaksin tersebut juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan :

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan dimana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tarif atas kegiatan pemberian vaksin meningitis kepada calon jamaah umrah yang dicantumkan pada bagian daftar lampiran yaitu berupa : Biaya pendaftaran pasien pada poliklinik sebesar Rp 2500.-/pasien, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp 7500.-(tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku International Certificate of Vaccination (ICV) sebesar Rp. 10.000.-/buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp 20.500.-/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tarif/biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP diluar vaksin hanya sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tarif/biaya vaksin meningitis yang tertera dalam lampiran PP No.13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila vaksin dibeli dari distributor maka yang dibayarkan adalah tarif harga vaksin meningitis sesuai tarif pembelian dari distributornya per ampul / per pasien calon jamaah umrah ;
2. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal (17) yang menyatakan “Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah”. Dari ketentuan tersebut telah jelas tidak diperbolehkan mengadakan pungutan atau tambahan tarif yang tidak ada aturannya walaupun apapun alasannya ;
3. Prosedur Tetap (Protap) Nomor: HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentang vaksinasi meningitis meningokokus dan penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV) bagi jemaah Umroh Romawi III.7 yang menyatakan : “Penarikan Restribusi dalam rangka penerbitan

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



ICV diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada PP. 13 tahun 2009 tentang Jenis dan tarif Penerimaan negara bukan Pajak". Maka dari ketentuan tersebut secara jelas bahwa Pihak KKP Pekanbaru hanya di perkenankan untuk menarik sesuai peraturan yang berlaku, yakni yang tercantum dalam peraturan PP 13 tahun 2009 tersebut. Adapun bila KKP Pekanbaru melakukan penarikan lebih maka kelebihan tersebut bukan merupakan milik pribadi-pribadi melainkan milik Negara sebagai yang mempunyai fasilitas dan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi meningitis tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-06/PEKAN/08/2013 tanggal 05 Maret 2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. SUWIGNYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. SUWIGNYO dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Membebankan kepada Terdakwa dr. SUWIGNYO untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar Uang Pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan setelah Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang

Hal. 36 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang Pengganti tersebut dan tidak memiliki harta Benda, maka kepada Terdakwa di bebankan Pidana Tambahan selama 1 (satu) Bulan Penjara.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1)** 1 (satu) buku register Calon Jemah dari tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011 ;
- 2)** 1 (satu) buku register Calon Jemah dari tanggal 1 April 2011 sampai dengan 3 Juni 2011 ;
- 3)** 1 (satu) buku register Calon Jemah dari tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 ;
- 4)** 1 (satu) buku register Calon Jemah dari tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 28 Januari 2012 ;
- 5)** 1 (satu) buku register Calon Jemah dari tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan 13 Maret 2012 ;
- 6)** 1 (satu) buku register Calon Jemah dari tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan 30 April 2012 ;
- 7)** 1 (satu) buku register Calon Jemah dari tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan 17 Juni 2012 ;
- 8)** 1 (satu) lembar asli formulir Multiguna Penyetoran Bank CIMB NIAGA, nama penerima dana PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 313.01.00119.00.8, Bank Penerima CIMB NIAGA Kelapa Gading, sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) nama penyetor dr. Suwignyo, no telepon 085265499342, tanggal 14 Februari 2011 ;
- 9)** 1 (satu) lembar asli formulir Multiguna Penyetoran Bank CIMB NIAGA, nama penerima dana PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 313.01.00119.00.8, Bank Penerima CIMB NIAGA, sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 12 Februari 2011, nama penyetor dr. Suwignyo, no telepon 085265499342, tanggal 02 Maret 2011 ;
- 10)** 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 18 Februari 2011, nama penyetor Suwignyo, no telepon 085265499342, tanggal 08 Maret 2011 ;
- 11)** 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita,

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 28 Februari 2011, nama penyeter dr. Suwignyo, no telepon 085265499342, tanggal 08 Maret 2011 ;

12) 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 27 Mei 2011, nama penyeter Drg. Mariane, alamat KKP Kelas II Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2011 ;

13) 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 27 April 2011 dari drg.Mariane, nama penyeter dr. Suwignyo, alamat KKP Pekanbaru, nomor telepon 085265499342, tanggal 3 Mei 2011 ;

14) 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 25 Maret 2011, nama penyeter dr. Suwignyo, alamat KKP Pekanbaru, nomor telepon 085265499342, tanggal 5 April 2011 ;

15) 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 29 Juni 2011, nama penyeter dr. Iskandar M.Kes / dr. Suwignyo, alamat KKP Kelas II Pekanbaru, nomor telepon 081371446094, tanggal 25 Juli 2011 ;

16) 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran I Invoice

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2011, nama penyeter dr.Iskandar M.Kes, alamat KKP Pekanbaru, nomor telepon 081371446094, tanggal 26 Juli 2011 ;

- 17)** 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/ klining/ inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran II Invoice tanggal 30 Juni 2011, nama penyeter dr.Iskandar M.Kes, alamat KKP Pekanbaru, nomor telepon 081371446094, tanggal 29 Juli 2011 ;
- 18)** 1 (satu) Lembar asli formulir Penyeteran Bank Riau Kepri, nomor rekening penerima 107-20-00402, penerima setoran PT Alkifar Medika, uang sejumlah Rp 59.800.000.- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), nama penyeter drg.Mariane DT, alamat PKU, tanggal 16 Mei 2011 ;
- 19)** 1 (satu) Lembar asli formulir Penyeteran Bank RiauKepri, nomor rekening penerima 107-20-00402, penerima setoran PT Alkifar Medika, uang sejumlah Rp 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), nama penyeter drg.Mariane DT, alamat Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2011 ;
- 20)** 1 (satu) Lembar asli formulir Penyeteran Bank RiauKepri, nomor rekening penerima 107-20-00402, penerima setoran PT Alkifar Medika, uang sejumlah Rp 45.800.000.- (Empat puluh lima juta rupiah), nama penyeter drg.Mariane DT, alamat P.Baru, tanggal 02 Mei 2011 ;
- 21)** 2 (dua) Lembar asli formulir Penyeteran Bank RiauKepri, nomor rekening penerima 101-08-08313, penerima setoran PT Alkifar Medika, uang sejumlah Rp 45.000.000.- (Empat puluh lima juta rupiah), nama penyeter drg.Mariane DT, alamat KKP Pekanbaru, tanggal 19 April 2011 ;
- 22)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari dr Iskandar. Kepala KKP Kelas II Pekanbaru, kepada bapak Irwanto, PT Menquest Jaya Global di Jakarta, tanggal 17 Januari 2011 ;
- 23)** 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.003/IN/I/2011, tanggal 31 Januari 2011 ;
- 24)** 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.003/IN/II/2011, tanggal 31 Januari 2011 ;
- 25)** 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.006/IN/IV/2011, tanggal 01 april 2011 ;

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26)** 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.005/IN/III/2011, tanggal 21 Maret 2011 ;
- 27)** 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.004/IN/II/2011, tanggal 15 Februari 2011 ;
- 28)** 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman PT. Permata Ekatama, No 0106270, pengirim PT Medquest Jaya Global. Penerima drg Marianne, dengan alamat KKP Kelas II Pekanbaru, jalan Bandara Sultan Syarif Kasim II, tanggal 11 Januari 2012 ;
- 29)** 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Penyerahan Barang tanggal 11 januari 2012, kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru, yang menerima Nasrul ;
- 30)** 1 (satu) bundel asli yang dilegalisir bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 ;
- 31)** 1 (satu) bundel Asli bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2012 ;
- 32)** 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir laporan Penerimaan Negara bukan Pajak bulan Januari 2011 Sampai dengan bulan Desember 2011 ;
- 33)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir rekapitulasi vaksin jemaah umroh Tahun 2011 Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Pekanbaru, yang di ketahui dan ditandatangani Drg. Mariane.D.T, selaku Kasi UKLW KKP Pekanbaru ;
- 34)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir rekapitulasi vaksin jemaah umroh Tahun 2012 Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Pekanbaru, yang di ketahui dan ditandatangani Drg. Mariane.D.T, selaku Kasi UKLW KKP Pekanbaru ;
- 35)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Pendapatan Vaksin dan Pengeluaran KKP Pekanbaru Tahun 2011 dan Januari-Februari 2012 ;
- 36)** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi keuangan Vaksinasi Meningitis tahun 2012 yang di tandatangani oleh oleh dr Suwignyo ;
- 37)** 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir laporan Penerimaan Negara bukan Pajak bulan Januari 2012 Sampai dengan bulan Juli 2012 ;
- 38)** 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penerimaan Vaksin, tujuan penerima Kantor kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru, nomor dan tanggal Surat Perintah Kerja SPPB No.PL.01.02.11/220.PK/2011, 21 November 2011 ;

Hal. 40 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



39) 1 (satu) lembar Delivery Order No.DO/12/1796A tanggal 11 Januari 2012 ;

40) 1 (satu) Buah buku tanda terima pembagian tunjangan kesejahteraan yang di dibuat dan tandatangani oleh Ary Danial, Skm selaku bendahara PNBP tahun 2011 dan diketahui Indriani. SAP selaku KASUBAG TU KKP PKU ;

41) 7 (tujuh) lembar tanda terima pembagian tunjangan kesejahteraan pada tahun 2011 yang di buat dan itandatangani oleh Ary Danial ;

Dikembalikan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi masing-masing tanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan dan mohon supaya terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya tanggal 15 April 2014 Nomor : 47/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Suwignyo terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan **“Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”** ;
2. Menghukum Terdakwa dr. Suwignyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa dr. Suwignyo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 1 (satu) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buku register Calon Jema'ah dari tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011 ;
2. 1 (satu) buku register Calon Jema'ah dari tanggal 1 April 2011 sampai dengan 3 Juni 2011 ;
3. 1 (satu) buku register Calon Jema'ah dari tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 ;
4. 1 (satu) buku register Calon Jema'ah dari tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 28 Januari 2012 ;
5. 1 (satu) buku register Calon Jema'ah dari tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan 13 Maret 2012 ;
6. 1 (satu) buku register Calon Jema'ah dari tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan 30 April 2012 ;
7. 1 (satu) buku register Calon Jema'ah dari tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan 17 Juni 2012 ;
8. 1 (satu) lembar asli formulir Multiguna Penyetoran Bank CIMB NIAGA, nama penerima dana PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 313.01.00119.00.8, Bank Penerima CIMB NIAGA Kelapa Gading, sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) nama penyetor dr. Suwignyo, No telepon 085265499342, tanggal 14 Februari 2011 ;
9. 1 (satu) lembar asli formulir Multiguna Penyetoran Bank CIMB NIAGA, nama penerima dana PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 313.01. 00119.00.8, Bank Penerima CIMB NIAGA, sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 12 Februari 2011, nama penyetor dr. Suwignyo, No telepon 085265499342, tanggal 02 Maret 2011 ;
10. 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 18 Februari 2011, nama penyetor Suwignyo, no telepon 085265499342, tanggal 08 Maret 2011 ;
11. 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang

Hal. 42 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 28 Februari 2011, nama penyetor dr. Suwignyo, no telepon 085265499342, tanggal 08 Maret 2011 ;

- 12.** 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 27 Mei 2011, nama penyetor Drg. Mariane, alamat KKP Kelas II Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2011 ;
- 13.** 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 27 April 2011 dari drg.Mariane, nama penyetor dr. Suwignyo, alamat KKP Pekanbaru, nomor telepon 085265499342, tanggal 3 Mei 2011 ;
- 14.** 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 25 Maret 2011, nama penyetor dr. Suwignyo, alamat KKP Pekanbaru, nomor telepon 085265499342, tanggal 5 April 2011 ;
- 15.** 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran Invoice tanggal 29 Juni 2011, nama penyetor dr. Iskandar M.Kes/dr. Suwignyo, alamat KKP Kelas II Pekanbaru, nomor telepon 081371446094, tanggal 25 Juli 2011 ;
- 16.** 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran I Invoice tanggal 30 Juni 2011, nama penyetor dr.Iskandar M.Kes, alamat KKP Pekanbaru, nomor telepon 081371446094, tanggal 26 Juli 2011 ;

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



- 17.** 2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso Bank Mandiri, nama penerima PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dengan Berita untuk Pembayaran II Invoice tanggal 30 Juni 2011, nama penyeter dr.Iskandar M.Kes, alamat KKP Pekanbaru, nomor telepon 081371446094, tanggal 29 Juli 2011 ;
- 18.** 1 (satu) Lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri, nomor rekening penerima 107-20-00402, penerima setoran PT Alkifar Medika, uang sejumlah Rp 59.800.000.- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), nama penyeter drg.Mariane DT, alamat PKU, tanggal 16 Mei 2011 ;
- 19.** 1 (satu) Lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri, nomor rekening penerima 107-20-00402, penerima setoran PT Alkifar Medika, uang sejumlah Rp 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), nama penyeter drg.Mariane DT, alamat Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2011 ;
- 20.** 1 (satu) Lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri, nomor rekening penerima 107-20-00402, penerima setoran PT Alkifar Medika, uang sejumlah Rp 45.800.000.- (Empat puluh lima juta rupiah), nama penyeter drg.Mariane DT, alamat P.Baru, tanggal 02 Mei 2011 ;
- 21.** 2 (dua) Lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri, nomor rekening penerima 101-08-08313, penerima setoran PT Alkifar Medika, uang sejumlah Rp 45.000.000.- (Empat puluh lima juta rupiah), nama penyeter drg.Mariane DT, alamat KKP Pekanbaru, tanggal 19 April 2011 ;
- 22.** 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari dr Iskandar. Kepala KKP Kelas II Pekanbaru, kepada bapak Irwanto, PT Menquest Jaya Global di Jakarta, tanggal 17 Januari 2011 ;
- 23.** 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.003/IN/I/2011, tanggal 31 Januari 2011 ;
- 24.** 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.003/IN/II/2011, tanggal 31 Januari 2011 ;
- 25.** 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.006/IN/IV/2011, tanggal 01 April 2011 ;
- 26.** 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.005/IN/III/2011, tanggal 21 Maret 2011 ;
- 27.** 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.004/IN/II/2011, tanggal 15 Februari 2011 ;

Hal. 44 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman PT. Permata Ekatama, No 0106270, pengirim PT Medquest Jaya Global. Penerima drg Marianne, dengan alamat KKP Kelas II Pekanbaru, jalan Bandara Sultan Syarif Kasim II, tanggal 11 Januari 2012 ;
29. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Penyerahan Barang tanggal 11 Januari 2012, kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru, yang menerima Nasrul ;
30. 1 (satu) bundel asli yang dilegalisir bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 ;
31. 1 (satu) bundel Asli bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2012 ;
32. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir laporan Penerimaan Negara bukan Pajak bulan Januari 2011 Sampai dengan bulan Desember 2011 ;
33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir rekapitulasi vaksin jemaah umroh Tahun 2011 Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Pekanbaru, yang di ketahui dan ditandatangani Drg. Mariane.D.T, selaku Kasi UKLW KKP Pekanbaru ;
34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir rekapitulasi vaksin jemaah umroh Tahun 2012 Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Pekanbaru, yang di ketahui dan ditandatangani Drg. Mariane.D.T, selaku Kasi UKLW KKP Pekanbaru ;
35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Pendapatan Vaksin dan Pengeluaran KKP Pekanbaru Tahun 2011 dan Januari-Februari 2012 ;
36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi keuangan Vaksinasi Meningitis tahun 2012 yang di tandatangi oleh oleh dr Suwignyo ;
37. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir laporan Penerimaan Negara bukan Pajak bulan Januari 2012 Sampai dengan bulan Juli 2012 ;
38. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penerimaan Vaksin, tujuan penerima Kantor kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru, nomor dan tanggal Surat Perintah Kerja SPPB No.PL.01.02.11/220.PK/2011, 21 November 2011 ;
39. 1 (satu) lembar Delivery Order No.DO/12/1796A tanggal 11 Januari 2012 ;
40. 1 (satu) Buah buku tanda terima pembagian tunjangan kesejahteraan yang di dibuat dan tandatangi oleh Ary Danial,

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skm selaku bendahara PNBP tahun 2011 dan diketahui Indriani.
SAP selaku KASUBAG TU KKP PKU ;

- 41.** 7 (tujuh) lembar tanda terima pembagian tunjangan kesejahteraan pada tahun 2011 yang di buat dan ditandatangani oleh Ary Danial ;

Dikembalikan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dr. Suwignyo sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR masing-masing tanggal 21 April 2014, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2014 dan kepada Terdakwa tanggal 6 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 6 Mei 2014 dan 16 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 13/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2014 dan 19 Mei 2014 sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 13/Akta.Pid.Sus./ 2014/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Mei 2014 Nomor : W4-U1/4253/HN/01.10/V/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Hal. 46 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal subsidair kurungan pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dengan alasan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi serta tidak membuat efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku tindak pidana korupsi yang lain karena korupsi merupakan Extra Ordinary Crime ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan tidak mencerminkan rasa keadilan dengan alasan :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang didasarkan atas adanya permintaan dari perwakilan agen travel biro perjalanan haji dan umroh untuk melaksanakan penyuntikan vaksin kepada calon jemaah umroh, namun karena pada saat itu vaksin tidak ada disediakan oleh pemerintah sehingga harga vaksin menjadi lebih tinggi, namun karena terdorong oleh rasa kemanusiaan sehingga KKP Pekanbaru membantu mencari vaksin dan melaksanakan penyuntikan sesuai dengan kesepakatan dengan agen travel biro perjalanan haji dan umroh dan hal tersebut sesuai dengan pasal 4 PP 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun dari penyuntikan vaksin untuk jemaah umroh, Terdakwa melakukan penyuntikan vaksin untuk jemaah umroh demi alasan untuk membantu jemaah untuk bisa melaksanakan umroh ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa selaku pegawai negeri telah melaksanakan pekerjaan perintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai dokter fungsional/staf UKLW pada KKP kelas II Pekanbaru bukanlah pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan penggunaan anggaran yang disediakan oleh pemerintah, tetapi pekerjaan itu dilakukan berdasarkan adanya permintaan dan kesepakatan antara KKP Pekanbaru dengan travel biro perjalanan haji dan umroh dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang diperuntukkan untuk itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memanfaatkan situasi ketiadaan vaksin merek Memveo yang disediakan pemerintah RI, Terdakwa hanya menjalankan tugas dan kesepakatan dengan travel biro perjalanan haji dan umroh ;
- Bahwa walaupun sudah ada dropping vaksin pada Januari 2012 kepada KKP kelas II Pekanbaru sebanyak 29 Dose untuk 29 calon jemaah umroh, jumlah ini tidak mencukupi untuk kebutuhan vaksin calon jemaah umroh sejumlah 6.201 orang sehingga dipakai vaksin yang telah dibeli pada tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa pada peradilan tingkat banding, tidak ternyata bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 April 2014 Nomor : 47/Pid.Sus/Tipikor/ 2013/PN.PBR, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam nota

Hal. 48 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Terdakwa, dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan alasan banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Extra Ordinary Crime sangat perlu mendapat perhatian khusus Pemerintah, dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus setimpal dengan perbuatan sipelaku dan menimbulkan efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku tindak pidana korupsi yang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi yang sudah menjadi suatu kejahatan yang extra ordinary crime sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, akan tetapi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi memandang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah tepat dan cukup adil dan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, kecuali dalam mempertimbangkan unsur pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat yang dipertimbangkan adalah hanya unsur Pegawai negeri atau penyelenggara Negara, unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan unsur Secara melawan hukum karena unsur lainnya dari pasal 12 huruf e adalah bersifat alternatif, oleh karenanya

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dimaksud sebagai pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 April 2014 Nomor : 47/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 47/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 15 April 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan Kota ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014, oleh kami Nelson Samosir, SH.,MH Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Ketua Majelis, Eddyman Naibaho, SH dan K.A. Syukri, SH Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim

Hal. 50 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDDYMAN NAIBAHO, SH
SH.,MH

NELSON SAMOSIR,

K.A. SYUKRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR